

Sinergitas akselerasi lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Lembaga Pemeriksa Halal dalam implementasi sertifikasi halal industri di Indonesia

Muhammad Rizki Dwi Nurdiansyah*
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*) Korespondensi (e-mail: rizkidwi2321@gmail.com.)

Abstract

This research discusses Indonesia with its majority Muslim population, which has resulted in a high demand for halal products. This study aims to answer questions about the formulation of BPJPH and LPH in implementing halal certification for the industry in Indonesia. As a predominantly Muslim country, Indonesia needs to ensure the legality of halal products circulating or entering the country. This research utilizes a qualitative descriptive research method as it describes information based on facts or actual events obtained directly from the field, using literature study as the data collection technique. The research findings indicate that the procedures for determining halal certification in the industrial sector in Indonesia are carried out by the Halal Product Assurance Organizing Body (BPJPH) and Halal Guarantee Agency (LPH) institutions. The government, through legislation, has regulated the assurance of halal products in Indonesia. The halal quality of products can be determined by implementing halal certification, which starts from the determination of ingredients, production processes, and the final product.

Keywords: The Halal Product Assurance Organizing Body (BPJPH), Halal Guarantee Agency (LPH), Halal Industry.

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Indonesia dengan penduduk mayoritas muslimnya menjadikan permintaan akan produk halal yang menjadi sangat tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang formulasi BPJPH dan LPH dalam implementasi sertifikasi halal industri di Indonesia. Sebagai negara mayoritas Muslim, Indonesia harus mampu menjamin legalitas produk halal yang beredar maupun masuk di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena menggambarkan informasi berdasarkan fakta atau kejadian kenyataan yang datang secara langsung dari lapangan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui teknik studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penetapan sertifikasi halal dalam sektor industri di Indonesia dilaksanakan dan dijalankan oleh lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Penjamin Halal (LPH). Pemerintah melalui peraturan perundangan-undangan telah mengatur jaminan halal produk di Indonesia. Kualitas kehalalan produk dapat ditentukan dengan cara melaksanakan sertifikasi halal yang dimulai dari penentuan bahan, proses dalam produksi, hingga hasil produk akhir.

Kata Kunci: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Penjamin Halal (LPH), Industri Halal

How to cite: Nurdiansyah, M. R. D. (2023). Sinergitas akselerasi lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dan Lembaga Pemeriksa Halal dalam implementasi sertifikasi halal industri di Indonesia. *Journal of Halal Industry Studies*, 2(1), 39-48. <https://doi.org/10.53088/jhis.v2i1.566>



1. Pendahuluan

Di dalam agama Islam telah diatur bahwasannya dalam al-quran dan hadis terdapat pembahasan mengenai poin halal dan poin haram. Maka dari itu, halal merupakan salah satu poin yang penting dalam agama Islam (Nasyi'ah, 2018). Faktor halal dan haram bukan hanya menjadi penyambung antara individu manusia, tetapi juga berhubungan dengan ikatan Tuhan. Mengkonsumsi produk halal dan meninggalkan produk yang diharamkan juga termasuk ke dalam bagian menjalankan ibadah dari umat muslim dan memperlihatkan keshalehan umat kepada agama yang dipeluknya (Karimah, 2018). Kedamaian batin dan ketenangan dalam penggunaan produk berupa makanan, minuman, pakaian, obat, dan bahkan kosmetik juga menjadi dambaan setiap umat muslim. Sebagai umat muslim, sudah seharusnya membutuhkan kepastian hukum untuk setiap lini produk yang digunakan sehari-hari. Produk yang terlepas dari indikasi haram, membutuhkan sebuah proses yang dilaksanakan secara halal (Ariny & Nurhasanah, 2020). Permintaan umat muslim akan produk halal sudah seharusnya di *support* oleh aktor jaminan halal.

Indonesia adalah salah satu pasar industri halal internasional. Saat ini, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia tepat diatas Pakistan dan India. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Indonesia sendiri juga menjadi negara dengan mayoritas konsumennya merupakan umat muslim, sehingga secara tidak langsung juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang menjadi sasaran ekspansi negara lain yang ingin mengembangkan pasar industri halal mereka (Crescent Rating, 2019). Hal ini terbukti dengan membludaknya barang industri halal yang berasal dari luar negeri yang membanjiri Indonesia. Dalam hal ini, terdapat barang berupa makanan, minuman, pakaian, obat-obatan, bahkan kosmetik. Kebanyakan barang yang tersebar tersebut bukanlah barang yang sudah bersertifikat halal (Indah, 2022). Tidak semua produk yang beredar di Indonesia dijamin kehalalannya. Kelompok konsumen muslim juga termasuk kedalam golongan yang dirugikan dengan adanya produk tanpa sertifikasi halal (Ariny & Nurhasanah, 2020). Masuknya barang-barang tersebut dari negara non muslim akan menimbulkan masalah bagi konsumen umat muslim dan persoalan kehalalan produk juga tetap akan selalu menjadi perhatian umat muslim. Indonesia sebagai negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan pengguna produk luar negeri yang masuk kedalam Indonesia.

Status halal kini tidak bisa dilepaskan dengan kehidupan seorang umat muslim. Klasifikasi status halal saat ini sangatlah luas, mencakup seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik (Faika & Ilyas, 2021). Untuk menjamin kepastian hukum perlindungan konsumen halal bagi pengguna produk halal, baik yang diproduksi dari dalam negeri ataupun luar negeri, pemerintah telah mengamanatkan ditetapkannya UU No. 33 Tahun 2014 yang membahas tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Tujuan dengan adanya UU JPH tersebut adalah agar kelangsungan proses sertifikasi halal bisa dijamin oleh sebuah produsen dengan menetapkan sistem jaminan halal, artinya produsen harus mampu menjamin bahwa produk yang diproduksi atau diperdagangkan harus mempunyai sertifikasi halal. Dampak secara langsung dari

peraturan ini adalah menekankan kewajiban bagi setiap produsen untuk bisa menerapkan sertifikasi halal bagi berbagai produknya, guna terciptanya perlindungan hukum bagi mereka yang menggunakan produk halal. Perlu diketahui bahwa sebelum ditetapkannya UU No. 33 Tahun 2014 yang membahas tentang JPH, sertifikasi halal produk dilakukan secara independen oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dimana hal tersebut beroperasi sejak 6 Januari 1989. Sementara pada saat itu, sangat sedikit pelaku komersial yang belum mengajukan sertifikasi halal bagi produk yang mereka produksi atau pasarkan. Hal ini juga memberikan *impact* berupa masih banyaknya konsumen yang mengkhawatirkan status kehalalan suatu produk.

Dilansir dari data *Global Islamic Economy (GIE)* disebutkan bahwa Indonesia menduduki rangking kelima pada tahun 2019-2020 dengan menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi syariah terbesar dari 73 negara di dunia. Potensi UMKM telah diakui dengan baik oleh pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dengan peran pemerintah dalam menetapkan UU Cipta Kerja dan UU No. 33 Tahun 2014 yang ditujukan untuk mendorong aktivitas UMKM. Penerapan sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM merupakan awalan yang bagus untuk dapat terus mendorong UMKM Indonesia tidak hanya aktif di skala nasional namun juga skala internasional. Dengan adanya langkah seperti itu, pemerintah berharap Indonesia mampu bangkit dari segi ekonomi. Dengan mendorong UMKM juga dapat membangun kepercayaan konsumen dari dalam dan luar negeri terhadap produksi produk halal dari Indonesia yang diharapkan dapat meningkat drastis dan menjadi produsen industri halal terbesar di dunia yang dapat menembus pasar skala global (Kartika, 2020). Sertifikasi halal UMKM diharapkan menjadi salah satu senjata kebangkitan Indonesia. Karena sejatinya, status halal produk UMKM bisa menjadi sebuah salah satu faktor keunggulan kompetitif Indonesia di pasar Internasional. Karena sejak dahulu produk dari Indonesia sudah dipercaya dunia akan kualitas kehalalannya.

Saat ini, Indonesia masih berkulat sebagai konsumen pasar industri halal dunia. Sudah saatnya bagi Indonesia untuk bisa bangkit dan menjadi *role model* dalam pasar industri halal global. Bahkan pemerintah juga sudah menyuarakan sebuah cita-cita bahwa Indonesia bisa dan sangat mungkin untuk menjadi kiblat industri halal *global* (Hartati, 2019). BPJPH dan JPH tentunya memiliki pekerjaan yang berat dalam ikut serta membantu cita-cita negara Indonesia sebagai "*Leader of Halal Industry*". Karena untuk melakukan tersebut juga bukan merupakan sesuatu yang, dibutuhkan segala lini untuk ikut serta dalam menegakkan kepentingan negara tersebut. Dari pengantar yang telah disebutkan sebelumnya bahwa, pada dasarnya BPJPH dan LPH merupakan sebuah lembaga yang sangat berbeda dalam hal tugas dan wewenang. Maka dari itu kenapa penulis mengambil judul artikel "Sinergitas Akselerasi BPJPH dan LPH dalam Implementasi Sertifikasi Halal Industri di Indonesia" tak lain adalah agar jurnal yang penulis buat bisa membuat pemahaman terhadap masyarakat Indonesia sekaligus menjawab pertanyaan yang mungkin terlintas di kepala pelaku wiraswasta, khususnya pelaku usaha industri halal mengenai pengetahuan seputar lembaga yang bernama BPJPH dan LPH. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menganalisis kontribusi dari lembaga pemerintah yakni BPJPH dan LPH untuk ikut serta dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

2. Tinjauan Pustaka

Definisi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan lembaga yang diawasi sekaligus dibentuk oleh Kementerian Agama. Hal tersebut dapat dilihat melalui UU Nomor 33 Tahun 2014 yang berisi tentang Jaminan Produk Halal yang didalamnya diatur bahwa produk yang diedarkan di Indonesia haruslah terjamin akan sertifikasi kehalalan. Fenomena tersebut juga diikuti dengan adanya beberapa perubahan terkait kebijakan sertifikasi halal. Sertifikasi halal yang sifatnya sukarela dan tanpa status hukum yang jelas dan resmi, kini telah menjadi wajib bagi setiap entitas usaha tanpa terkecuali. Penegakan hukum UU JPH dimulai sejak tanggal 17 Oktober 2019.

Selain itu, BPJPH mempunyai wewenang berupa tugas dan fungsi dalam menjamin dan memastikan legalitas produk yang diedarkan dan diperjualbelikan di Indonesia. Di sisi lain, BPJPH juga didukung oleh tugas dan fungsi sebagaimana yang telah tertuang didalam UU Nomor 33 Tahun 2014 yaitu tentang verifikasi halal, sertifikasi halal, registrasi halal, melaksanakan pembinaan serta melaksanakan orientasi dan pemantauan kehalalan produk, berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, dan penetapan standar halal untuk berbagai produk. Dalam upaya implementasinya, BPJPH memerlukan adanya elaborasi yang baik antara sektor pemerintah, sektor pelaku wirausaha, dan sektor publik dalam menjalankan tugas dan wewenang agar dapat berjalan dengan baik dan benar (Afronyati, 2014).

Definisi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) adalah sebuah lembaga kehalalan di Indonesia yang dapat didirikan secara legal oleh pemerintah dan masyarakat melalui organisasi keagamaan Islam yang berbasis hukum resmi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019). Selain itu, LPH dapat menunjuk auditor halal yang memiliki tugas untuk melaksanakan pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian untuk memastikan legalitas produk makanan, minuman, obat-obatan, bahkan kosmetik yang diproduksi baik dalam skala kecil (UMKM) maupun skala besar (Perusahaan). Sebelum ditetapkannya UU Nomor 33 Tahun 2014 yang berisi tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal dilakukan oleh MUI secara sukarela. Pengujian terhadap produk tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika (LPPOM MUI). Kemudian setelah UU No. 33 ditetapkan, sertifikasi halal sifatnya menjadi wajib bagi barang dan jasa yang diperdagangkan dan diedarkan di Indonesia. Setelah itu UU selanjutnya memberikan kedaulatan pemeriksaan produk halal kepada LPH.

Baru-baru ini, pemerintah berhasil menghasilkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 yang berbunyi tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Peraturan pelaksanaan tersebut memiliki berbagai ketentuan mengenai jaminan pelaksanaan produk halal yaitu LPH. Terdapat 13 pasal yang membahas tentang LPH dimuat Pengaturan LPH dalam PP Nomor 31 Tahun 2019, yang terdiri dari 13 pasal, mulai Pasal 31 hingga 42. Pihak yang dapat membentuk LPH hanya terdiri dari elemen pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat. Namun, masyarakat yang dimaksud disini adalah

organisasi keagamaan Islam yang legal secara hukum. Oleh karena itu, LPH pada dasarnya bisa didirikan oleh lembaga, BUMN atau BUMD, perguruan tinggi negeri (PTN) dan bahkan kementerian. Namun dengan catatan bahwa pihak yang disebutkan sebelumnya mampu dan dapat memenuhi sejumlah persyaratan yang sudah tertuang. LPH memiliki posisi yang sentral mengingat keberadaannya yang sangat penting dalam pengurusan produk halal, maka lembaga BPJPH juga harus dapat melibatkan kerjasama dengan berbagai elemen yang telah disebutkan sebelumnya dalam pembentukan LPH (Hosanna & Nugroho, 2018).

3. Metode Penelitian

Dalam artikel jurnal ini, penulis metode menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka (Moelong, 2007). Jenis penelitian dalam artikel jurnal ini bisa dikategorikan deskriptif karena penelitiannya menggambarkan informasi yang berdasarkan kenyataan atau fakta secara langsung dari lapangan. Penulis menggunakan teknik pengumpulan melalui pengumpulan informasi dari buku, jurnal, serta berita. Dengan kata lain hal tersebut ditujukan agar bisa memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian sekaligus agar bisa lebih fokus terhadap fokus penelitian yang ditunjukkan secara deskriptif terkait fenomena terjadi secara langsung, baik fenomena yang sifatnya berupa rekayasa maupun ilmiah. Selain itu, dalam jurnal ini penulis memiliki upaya untuk membangun literatur dan debat terkait proses pelaksanaan sertifikasi halal terhadap produk halal yang diperdagangkan dan diedarkan di wilayah hukum Indonesia.

4. Hasil dan Pembahasan

Indonesia Sebagai Target Pasar Industri Halal

Indonesia menjadi negara dengan jumlah populasi penduduk muslim terbesar di dunia pada tahun 2022. Menurut data laporan yang dirilis oleh The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), diperkirakan jumlah populasi penduduk yang beragama islam di Indonesia mencapai angka sekitar 237,56 juta orang. Dan fakta lainnya adalah bahwa keseluruhan jumlah populasi penduduk yang beragama islam tersebut juga setara dengan 86,7% penduduk di Indonesia. Keberadaan fakta tersebut juga cukup kuat dan ampuh untuk membuktikan Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang beragama Islam terbesar di dunia. Keberadaan industri halal di Indonesia dapat memicu potensi dan peluang yang sangat besar, khususnya dilihat dari sisi jumlah konsumen muslim yang potensial. Berbicara mengenai Indonesia sebagai target pasar industri halal, tentunya banyak negara yang berlomba-lomba untuk bisa dapat mendapatkan posisi strategisnya dalam menguasai pasar konsumen halal yang ada di Indonesia. Karena bagi negara tersebut, pasar di Indonesia sangatlah menjanjikan akibat dukungan jumlah populasi manusia yang tersedia saat ini dan bahkan terdapat kemungkinan untuk bisa bertambah dari tahun ke tahun (Moerad et al., 2023).

Implementasi Sertifikasi Halal

Sebagai lembaga yang menyediakan urgensi yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi halal, tentunya BPJPH dan LPH akan berusaha secara maksimal agar dapat

memberikan pelayanan terbaiknya terkhusus pada masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya bentuk usaha lembaga tersebut dalam memberikan pelayanan sertifikasi halal dengan cara yang lebih cepat, mudah dan murah. Lembaga BPJPH sendiri telah menerapkan modifikasi menggunakan media digital dalam proses sertifikasi halal dan registrasi (Rachman et al., 2022). Terciptanya sebuah kewajiban untuk melakukan sertifikasi halal sesuai dengan Undang-Undang JPH yang mulai dilaksanakan pada 17 Oktober 2019 lalu. Perwujudan sertifikasi dapat dilaksanakan secara bertahap. Tahap awal akan berfokus pada sertifikasi yang dilakukan hanya sebatas pada makanan dan minuman. Lalu, untuk tahap selanjutnya akan dilanjutkan pada produk konsumtif lainnya seperti kosmetik, obat-obatan, dan alat medis. Dalam kurun waktu lima tahun ini, lembaga BPJPH berupaya untuk lebih persuasif dengan cara melaksanakan program kerja sosialisasi dan pembinaan pada pelaku usaha serta memberi kesempatan dalam melakukan sertifikasi halal produk yang diproduksi.

Perlu diketahui, banyak sekali produk yang tersebar luas namun belum memiliki sertifikasi halal. Akan tetapi, oknum-oknum tersebut tidak langsung diberi hukuman, melainkan diberi kemudahan dalam mengurus sertifikasi halal (Suparto et al., 2016). Lembaga-lembaga ini juga memanfaatkan dengan maksimal agar dapat mempercepat sertifikasi halal untuk semua produk yang menyebar di dalam negeri. Hal ini didukung dengan adanya sosialisasi yang terkhusus untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Tidak hanya dengan melakukan sosialisasi, lembaga tersebut juga mendampingi dengan upaya agar dapat membantu pelaku usaha mendaftarkan produk sehingga dapat melalui proses untuk disertifikasi. Lebih lanjut, mengenai biaya dalam proses untuk melakukan sertifikasi halal diharapkan terdapat sebuah rincian yang jelas, yang dimana biaya tersebut proporsional dan tidak memberatkan pelaku UMKM. Sama halnya dengan teori yang disampaikan oleh David Ricardo bahwa "supply creates its own demand", hal ini memiliki makna bahwa setiap produk yang ditawarkan untuk dijual akan menimbulkan permintaan serta kebutuhan yang dibeli langsung oleh konsumen.

Adanya permasalahan terkait dapat diatasi dengan dualisme yang terdapat dalam sistem jaminan halal, contohnya MUI menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) sedangkan BPJPH menerapkan adanya Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Semestinya SJH tetap diberlakukan yang juga nanti akan membantu dalam menyesuaikan SJPH hingga diberi batas waktu pada tahun 2024. Kemudian sesegera mungkin BPJPH dapat menambahkan jumlah LPH dan LSP, yang dimana idealisnya setiap Kabupaten atau Kota telah mempunyai masing-masing satu LPH dan LSP antara 5 sampai 10 lembaga (Hosanna & Nugroho, 2018). Selain itu, diperlukannya sebuah aturan tata cara agar pendamping untuk melakukan pemberitahuan secara mandiri dan pelaksanaanya divalidasi oleh BPJPH. Secara mendalam, BPJPH dan LPH tentunya memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan UMKM yang tangguh dan independen dengan memiliki daya saing yang tinggi namun sehingga dapat berperan dalam produksi dan distribusi bahan-bahan makanan pokok, bahan baku, dan juga dalam memberikan modal untuk dapat menghadapi adanya perdagangan bebas (Khairuddin & Zaki, 2014).

Hasil Sertifikasi Halal oleh Lembaga BPJPH dan LPH

Masyarakat Indonesia percaya bahwa dalam lembaga sertifikasi halal, lembaga ini memiliki wewenang yang sama. Hal ini terlihat dari antusiasme pelaku usaha mikro dan kecil untuk mengajukan barang produksinya yang bersertifikat halal, namun sayangnya tidak semua pelaku usaha mikro dan kecil dapat berhasil melewati prosedur sertifikasi halal (Aminuddin, 2016). Data Sistem Informasi Halal BPJPH menunjukkan hingga bulan per-November 2021 sebanyak 31.529 unit usaha telah berhasil mengajukan sertifikasi halal. Dari sekian banyak jumlah tersebut, usaha mikro menjadi yang mayoritas yang angkanya mencapai sekitar 19.209 unit usaha atau sekitar 60,92% dari total keseluruhan. Kemudian disusul pelaku usaha kecil sekitar 5.099 unit usaha atau 16,17% dari jumlah total. Dengan demikian, 76% dari total keseluruhan merupakan pelaku usaha UMKM. Namun berdasarkan data Sistem Informasi Halal atau biasa disebut sebagai Si HALAL, pada bulan Oktober 2022, dalam periode waktu 2019-2022, sebanyak 749.971 produk telah berhasil menembus sertifikasi halal (Nasyi'ah, 2018).

Rata-rata ini, tentunya dapat dikatakan tumbuh dan meningkat apabila dibandingkan dengan data angka sertifikasi halal sebelum dikelola BPJPH. Perlu diketahui bahwa, sebelum itu rata-rata produk bersertifikasi halal per tahun hanya mampu mencapai di angka sekitar 100.000 produk sertifikasi halal. Namun, saat ini angka tersebut naik di angka sekitar 250.000 yang artinya tumbuh sekitar 2,5 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Seluruh elemen BPJPH dan LPH tentunya juga telah mengupayakan segalanya untuk meningkatkan capaian sertifikasi halal, upaya ini dilaksanakan demi mencapai tujuan kepentingan Indonesia yakni menjadi produsen produk halal yang patut diperhitungkan pada tahun 2024.

Data diatas menunjukkan bahwa keberhasilan lembaga BPJPH dan LPH dalam hal meningkatkan dan melakukan perbaikan juga telah berhasil dilakukan oleh BPJPH di semua sektor. Hal tersebut juga dikarenakan dimulainya diluncurkannya 1 Peraturan Pemerintah (PP), 5 Peraturan Menteri Agama (PMA), 3 Keputusan Menteri Agama (KMA), 1 Peraturan Badan (PB), dan 8 Keputusan Kepala Badan (KKB). Dan peraturan tersebutlah yang menyebabkan meningkatnya jumlah sertifikasi halal di Indonesia. Selain itu, kemudahan dalam pendaftaran sertifikasi halal juga telah dapat dilaksanakan secara daring (online) melalui web resmi "ptsp.halal.go.id". Faktor ini juga menjadi salah satu output yang membuat jumlah pendaftaran sertifikasi halal meningkat secara drastis, karena segalanya semakin dimudahkan dari segi aksesibilitas. Dan yang terakhir, belum lagi ditambah ketetapan tarif sertifikasi halal oleh Menteri Keuangan (MK) yang sifatnya transparan menjadikan proses aktivitas bisnis yang dilakukan menjadi lebih jelas. Karena menurut PMK Nomor 57 tahun 2021, sudah terdapat ketetapan parameter tarif yang jelas sekaligus lebih murah jika dibandingkan peraturan sebelumnya.

Tantangan Implementasi Sertifikasi Halal di Indonesia

Dalam proses implementasi perubahan industri halal, kendala dimana jumlah LPH yang ada saat ini masih sangat terbatas. Diketahui baru terdapat tiga LPH yang statusnya besar, yang diakui secara resmi oleh BPJPH. Ketiga LPH besar tersebut

diantaranya adalah LPH Surveyor Indonesia, LPH Sucofindo, dan LPPOM MUI. Di era kontemporer saat ini, banyak perguruan tinggi berlomba-lomba untuk dapat berperan dan berkontribusi dalam pengembangan LPH di Indonesia. Namun, permasalahannya adalah auditor halal dari perguruan tinggi tersebut masih sangat terbatas. Oleh karena itu, mereka tidak bisa secara singkat menjadi LPH dan harus mengikuti prosedur yang tersedia. Permasalahan lainnya adalah sesuai ketentuan aturan Peraturan Pemerintah Nomor 39, auditor di LPH tidak memerlukan tes kualifikasi, namun hanya memerlukan uji kompetensi kepelatihan. Namun, hal tersebut hanya bisa dilaksanakan apabila LPH sudah secara resmi terakreditasi BPJPH. Disatu sisi, pada faktanya kenyataan yang terdapat di lapangan, penyelenggara pelatihan juga terbatas jumlahnya. Hanya tiga lembaga yang diakui kapabilitasnya diantaranya Halal Institute, IHATEC, dan BPJPH.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa sertifikasi entitas ekonomi yakni UMKM merasa dibantu bebannya karena adanya program penggratisan dalam penerbitan sertifikasi halal (Sukri, 2021). Namun, selama proses tes LPH terdapat pembebanan terkait biaya. Untuk itu diperlukan adanya fasilitator untuk membantu UMKM. Fasilitator yang dimaksud disini adalah seperti BUMN, PEMDA atau lembaga lainnya yang memiliki kemampuan dalam membantu membayar biaya selama proses tes LPH. Selain itu, deklarasi mandiri diperuntukkan bagi UMKM yang memiliki status beresiko rendah, sementara asisten deklarasi mandiri sejauh ini tidak ada karena masih belum adanya peraturan yang diterbitkan. Masalah selanjutnya adalah setiap agen bisnis pasti memiliki keinginan supervisor yang terbukti kehalalannya, sementara itu, standar biaya yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) masih terlihat berat bagi agen bisnis. Hal tersebut dapat dicontohkan dengan adanya biaya pelatihan supervisor yang dapat mencapai sebesar 1,6 juta hingga 3,8 juta dan uji kompetensi sekitar 1,8 juta hingga 3,5 juta. Dan uang dengan nominal tersebut tentunya dirasa sedikit berat bagi pelaku UMKM.

5. Kesimpulan

Dari hasil pemaparan yang telah disebutkan sebelumnya bahwa, pada dasarnya BPJPH dan LPH merupakan sebuah lembaga yang sangat berbeda dalam hal tugas dan wewenang. Dan lembaga BPJPH dan LPH memiliki berbagai prosedur yang sangat detail dan ketat. Hal tersebut tertuang dalam UU RI Nomor 34 Tahun 2014 yang berbunyi tentang JPH, yang dimana UU RI tersebut ditetapkan. Dalam implementasinya tentunya lembaga BPJPH dan LPH tidak bisa untuk bekerja sendirian dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara terbesar penghasil produk industri halal. Dalam hal ini, diperlukan juga adanya elaborasi antara sektor masyarakat, sektor pelaku usaha, dan juga sektor pemerintah dalam mengimplementasikan sertifikasi halal terhadap suatu hasil produk yang dijual baik di skala nasional maupun skala internasional. Dan yang paling penting adalah bagaimana pemerintah tetap juga terus dapat mengontrol demand dan selalu memiliki hubungan perdagangan dengan pihak asing, agar dukungan penuh terhadap industri kecil dan industri besar tetap dapat terjaga sehingga outputnya adalah berupa hubungan bisnis yang baik dengan pihak luar negeri. Selain itu, peranan suntikan

investasi dari pemerintah kepada entitas komersial, terutama khususnya seperti usaha mikro, kecil, dan menengah akan dapat menjaga stabilitas produksi yang kemudian mendistribusikannya ke pasar halal dan konsumen muslim. Dengan demikian, lembaga BPJPH dan lembaga LPH dapat dimudahkan dalam menjalankan tugasnya dalam mengeksekusi pemberian jaminan halal dan sertifikasi kepada masyarakat Indonesia. Selain itu, entitas ekonomi usaha juga dapat meningkatkan nilai penjualan, meningkatkan omset produksi, meningkatkan omset produksi, meningkatkan daya saing, serta memperluas target pasar.

Referensi

- Afronyati, L. (2014). Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal Oleh Majelis Ulama Indonesia. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik*, 18, 6.
- Aminuddin, M. Z. (2016). Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand. *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary*, 1(1), 27–39. <https://doi.org/10.22515/shahih.v1i1.52>
- Ariny, B. D., & Nurhasanah. (2020). Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Syarie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3(2), 202.
- Crescent Rating. (2019). Global Muslim Travel Index 2019. *Global Muslim Travel Index*.
- Faika, S. N., & Ilyas, M. (2021). Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 449–462. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.18842>
- Hartati, R. (2019). Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal Ralang. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(1), 72–92.
- Hosanna, M. A., & Nugroho, S. A. (2018). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal Pada Produk Makanan. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 511. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2155>
- Indah. (2022). Lima Tahun BPJPH, Ini Capaian Jaminan Produk Halal di Indonesia. <https://kemenag.go.id/read/lima-tahun-bpjph-ini-capaian-jaminan-produk-halal-di-indonesia-am6vw> Pada tanggal 26 Desember 2022. 16.11 WIB.
- Karimah, I. (2018). Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal. *Journal of Islamic Law Studies*, 1(1), 107–131. <https://scholarhub.ui.ac.id/jilsAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss1/4>
- Kartika, A. F. (2020). Fenomena Label Halal is it a Awareness or Branding. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 87. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.915>
- Khairuddin, & Zaki, M. (2014). Progres Sertifikasi Halal Di Indonesia Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian , Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat. *Asas*, 13(1), 101–121.
- Mafrudlo, A., Mansur, Z. A., Wasath, G., & Janwari, Y. (2023). The Relevance of the Islamic Financial System in the Light of Inflation: Essence and Paradigm. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 6(3 SE-Articles),

- 2490–2509. <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/ijse/article/view/3835>
- Moelong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Offset.
- Moerad, S. K., Wulandari, S. P., Chamid, M. S., Savitri, E. D., Rai, N. G., & Susilowati, E. (2023). Sosialisasi Serta Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Sewagati*, 7(1), 11–25.
- Nasyi'ah, I. (2018). Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal: Dapatkah Dibuat Sanksi? *Jurisdictie*, 9(1), 84. <https://doi.org/10.18860/j.v9i1.5137>
- Rachman, A., Maemunah, M., & Ulpah, M. (2022). Desain Baru Logo Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; Antara Urgensi, Seni, Dan Esensi. *El-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, 4(2), 245–262. <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v0i0.4700>
- Sukri, I. F. (2021). Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 73–94. <https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.139>
- Suparto, S., D, D., Yuanitasari, D., & Suwandono, A. (2016). Harmonisasi Dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28(3), 427. <https://doi.org/10.22146/jmh.16674>